

Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya

M. Arfan Ahwadzy

Ma'had Aly Lirboyo Kediri Jawa Timur

Email: muhammadarfanahwadzy28@gmail.com

| Article Info | ABSTRACT |
|--|--|
| <p>Article history:</p> <p>Received 2 Oktober 2025</p> <p>Revised 28 November 2025</p> <p>Accepted 12 Desember 2025</p> | <p><i>Fiqh siyasah is an essential part of Islamic intellectual heritage, playing a strategic role in responding to the dynamics of power and state governance throughout Islamic civilization history. This article aims to examine the fundamental concepts, history, and developmental dynamics of fiqh siyasah from the classical period to the contemporary era. This study employs a qualitative approach using library research methods, with data obtained from relevant primary and secondary literature, which are then analyzed descriptively, historically, and normatively. The findings indicate that fiqh siyasah possesses a dynamic and adaptive character, enabling Islamic political principles to remain relevant in addressing contemporary challenges. Socio-political changes in various Muslim countries demonstrate that fiqh siyasah can be contextualized within modern governmental systems without losing its sharia values. This article concludes that fiqh siyasah functions not only as an intellectual legacy but also as a normative and ethical foundation for building just governance. These findings provide practical contributions in formulating models of the relationship between religion and state that are inclusive, contextual, and aligned with the principles of substantive democracy.</i></p> |
| <p>Kata Kunci:</p> <p>Fiqh Siyasah, Hukum Islam, Politik Islam, Syariat.</p> | <p>Fiqh siyasah merupakan bagian dari khazanah pemikiran Islam yang memiliki peran strategis dalam merespons dinamika kekuasaan dan tata kelola negara sepanjang sejarah peradaban Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar, sejarah, serta dinamika perkembangan istilah siyasah dari masa klasik hingga era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, di mana data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif, historis, dan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki karakter dinamis dan adaptif, yang memungkinkan prinsip-prinsip politik Islam untuk terus relevan dalam menjawab tantangan zaman. Perubahan sosial-politik di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa fiqh siyasah dapat dikontekstualisasikan dengan sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan nilai-nilai syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai warisan intelektual, tetapi juga sebagai landasan normatif dan etis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam merumuskan model relasi antara agama dan negara yang inklusif, kontekstual, dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi substansial.</p> |

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Islam menghadapi berbagai tantangan politik yang kompleks, mulai dari krisis kepemimpinan, konflik internal, hingga intervensi asing yang mengguncang stabilitas sejumlah negara Muslim. Gerakan reformasi politik, tuntutan demokratisasi, serta upaya menegakkan keadilan sosial semakin mendorong munculnya wacana-wacana baru dalam pemikiran Islam kontemporer.¹ Di tengah perubahan ini, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali dasar-dasar konseptual dalam sistem politik Islam yang selama ini diwariskan melalui tradisi intelektual klasik.

Fenomena global seperti kegagalan negara-negara pascakolonial dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil, kebangkitan ideologi Islam politik, hingga perdebatan mengenai kompatibilitas syariat dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia menempatkan fiqh siyasah dalam posisi strategis sebagai sumber rujukan normatif maupun praktis.² Demikian halnya dalam konteks nasional khususnya di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, muncul berbagai dinamika yang menyentuh persoalan hubungan agama dan negara, peran politik keagamaan, serta pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum nasional.³

Selain itu, isu global seperti terorisme dan radikalisme turut menempatkan fiqh siyasah dalam pusaran perdebatan yang intens. Sebagian kalangan menafsirkan teks-teks klasik secara literal untuk melegitimasi tindakan kekerasan, sementara yang lain justru menekankan reinterpretasi hukum Islam guna meneguhkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh kapitalisme global dan intervensi politik asing yang sering menggerus kedaulatan negara-negara Muslim. Situasi ini menuntut fiqh siyasah merumuskan konsep kemandirian politik yang tetap selaras dengan

¹ Masykuri Abdillah, “Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 263–86.

² Lady M.a dkk., “Kedudukan Komisi Nasional Ham Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan,” *Siyasah* 1, no. 1 (2021): 76–93, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/3752>. Lihat juga dalam: Muhammad Arfan Ahwadzy, “The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia’s Democratic System: The Perspective of Abdul Wahhab Khallaf,” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 3, no. 1 (2025): 1–23, <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.25>.

³ Jimly Asshiddiqie, “Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *Jurnal Pembumian Pancasila* 4, no. 1 (2024): 21–29, <https://doi.org/10.63758/jpp.v4i1.38>.

maqāṣid al-syārī‘ah, namun juga adaptif terhadap mekanisme global yang tidak bisa dihindari.

Di samping, dalam konteks negara-bangsa, dinamika fiqh siyasah hadir dalam perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, relasi agama dan negara, hingga diskursus peran partai politik berbasis Islam. Implementasi prinsip-prinsip siyasah syar‘iyyah dalam tataran kebijakan publik pada akhirnya menjadi tantangan nyata yang menuntut keberanian intelektual sekaligus kepekaan sosial.

Fiqh siyasah sebagai disiplin ilmu yang membahas aspek politik dalam kerangka hukum Islam menjadi keniscayaan untuk dikaji ulang dalam kerangka sosial-politik yang terus berubah. Sebagai bagian dari warisan hukum Islam, fiqh siyasah menjadi upaya keilmuan islam dalam memberikan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, tanggung jawab pemimpin, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.⁴ Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, sejarah, serta dinamika perkembangan fiqh siyasah, dengan menyoroti bagaimana pemikiran politik Islam bertransformasi dalam menghadapi realitas kontemporer. Pemahaman terhadap perkembangan ini menjadi kunci untuk membangun sistem politik yang tidak hanya berakar pada nilai-nilai Islam, tetapi juga relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi konseptual dengan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka (*library research*), karena fokus utama kajian terletak pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap konsep-konsep fiqh siyasah dalam khazanah pemikiran Islam klasik dan kontemporer. Sumber data berasal dari literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh klasik, karya para ulama politik Islam, serta buku dan artikel ilmiah modern yang relevan dalam konteks nasional dan internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, menyeleksi sumber-sumber yang otoritatif, dan dianalisis secara

⁴ Ahwadzy, “The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia’s Democratic System,” 7–8. Lihat juga: Naslul Aykar dan Muhammad Arfan Ahwadzy, “Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>; Firmansyah dkk., “Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Siyasah* 3, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

kritis menggunakan pendekatan historis dan normatif untuk menelusuri evolusi pemikiran dan dinamika implementasi fiqh siyasah dari masa ke masa.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi pemikiran dari sumber-sumber tersebut lalu mengkaji dan membandingkannya berdasarkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi masing-masing pemikiran. Metode ini bertujuan membangun kerangka teoritik yang kuat dalam memahami fiqh siyasah secara utuh, baik dari sisi konseptual, historis, maupun tantangan aplikatifnya di era modern, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan pemikiran politik Islam yang relevan dan kontekstual.

Pembahasan

Istilah *Siyasah* dalam Teks-Teks Klasik

1. *Siyasah* dalam arti praktik kebijakan pemerintah

Bila ditinjau secara menyeluruh, terminologi *siyasah* yang digunakan ulama klasik memiliki keterkaitan substantif dengan istilah *siyasah syar'iyyah* yang kemudian dikembangkan para ulama generasi sesudahnya. Ulama mazhab Hanafiyah tercatat sebagai kalangan yang paling konsisten menggunakan istilah *siyasah* secara eksplisit. Mereka memosisikan *siyasah* sebagai instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan, bahkan dalam banyak kasus, mereka mengafirmasi istilah *siyasah* sebagai legitimasi penguasa untuk mengambil kebijakan di luar teks eksplisit syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah. Ibn Nujaim seorang tokoh mazhab Hanafi juga menyebutkan term *siyāsah syar'iyyah*. Ia menguraikan bagian-bagian *siyāsah* yang terklasifikasi menjadi dua; *siyāsah 'ādilah* (kebijakan partisipatif), dan *siyāsah zālimah* (kebijakan despotis).⁵

Kehadiran istilah *siyasah syar'iyyah* sebagai ilmu yang membahas perihal pemerintahan dan kebijakan publik dapat ditelusuri dari pemikiran Ibn 'Uqail. Gagasan ini kemudian mendapat legitimasi dan elaborasi lebih lanjut oleh murid-muridnya, seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Qayyim menyatakan bahwa kebijakan berdasarkan *siyasah* dalam hal pemerintahan merupakan bentuk tindakan yang bijaksana. Ia menulis: “*jarā fī jawāzi al-'amali fī as-sulṭanati bi as-siyāsati asy-syar'iyyati, annahu huwa al-hazmu*” (Legalitas penerapan kebijakan

⁵ Zainuddīn Ibn Nujaim Al-Miṣrī, *Al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanz ad-Daqāiq* (Dār al-Kitāb al-Islāmi, 1431), juz V, hlm. 76.

pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah merupakan bentuk kebijaksanaan).⁶

2. *Siyasah* dalam Arti ta'zir

Kecenderungan penggunaan istilah *siyasah* di kalangan fuqaha klasik juga sering kali diasosiasikan dengan konsep *ta'zir*, yakni bentuk hukuman yang diberikan atas perbuatan yang tidak dijelaskan hukumannya secara tegas dalam nash. Korelasi ini dikemukakan oleh Ibn 'Abidin yang menyatakan *siyasah* dan *ta'zir* adalah dua istilah yang memiliki makna berdekatan, bahkan dalam beberapa teks digunakan secara sinonim. Ia menulis: “*wa al-żāhiru anna as-siyāsah wa at-ta'zīr mutarādīfān; wa li-dhā 'aṭafū ahadahumā 'alā al-ākhar; li-bayāni at-tafsīr*” (Secara eksplisit, siyasah dan ta'zir merupakan sinonim. Oleh karena itu, para ulama (sering) menyandingkan keduanya guna menjelaskan maknanya).⁷

Bagi para intelektual klasik, istilah *siyasah* memang terkadang digunakan secara operasional dalam konteks pemberian sanksi non-had, dan ini mencolok dalam mazhab Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah bahkan tergolong pionir dalam memperluas cakupan penggunaan istilah tersebut.

3. *Siyasah* dalam arti kemaslahatan publik

Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep *siyāsah syar'iyyah* tidak pernah lepas dari konteks sosial dan historis yang melingkapinya. Para ulama klasik maupun modern memberikan definisi yang beragam, namun semuanya bermuara pada satu titik: bagaimana kekuasaan dijalankan demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Pertama, Abu al-Wafā' Ibn 'Uqail,⁸ sebagaimana dikutip Ibn Qayyim menjelaskan

السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن
لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي

⁶ Syams ad-Din Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin* (Dar al-Fikr, 1996), hlm. 12.

⁷ Muhammad Amīn bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār* (Dār al-Fikr, 1992), juz IV, hlm. 15.

⁸ Abu al-Wafa' al-Baghdaadi, bernama lengkap Ali bin Aqil bin Muhammad al-Baghdaadi al-Dhofri (431–513 H / 1040–1119 M), adalah seorang ulama Hanbali dari Irak. Ia dikenal sebagai pengajar dan ahli dalam berargumen. Beliau memiliki karya monumental dengan nama *Al-Funun*, kitab berjumlah 400 jilid yang menguraikan berbagai jenis disiplin ilmu, mencakup Nasihat, Tafsir, Fiqh, Usul, Bahasa Arab, Sastra, Sejarah, Cerita, serta pemikiran dan seluruh hasil renungannya. Lihat: Khair ad-Dīn Az-Ziriklī, *Al-A'lām: Qāmūs Tarājim li Asyhar ar-Rijāl wa-an-Nisā'* min al-'Arab wa-al-Musta'ribīn wa-al-Mustasyriqīn (Kairo: Dār Al-'Ilm, t.t.), juz IV, hlm. 313.

“*Siyāsah adalah sebuah tindakan yang mengantarkan rakyat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun Rasulullah tidak memberikan ketetapan tersebut dan Allah juga tidak menurunkan wahyu yang mengaturnya*”.

Kedua, menurut Al-Maqrizi:⁹

السياسة القانون الموضع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال

“*Hukum yang diterapkan untuk menjaga tata krama dan kepentingan serta mengatur keuangan.*”

Ketiga, menurut Ibn Nujaīm:¹⁰

السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي

“*Siyāsah adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah karena adanya kemaslahatan, meskipun tidak adanya bukti parsial (dalil juz'i) atas tindakan tersebut*”.¹¹

Keempat, menurut Ibn ‘Abidin:¹²

السياسة استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة

“*Memperbaiki moral manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat.*”¹³

Transformasi Istilah *Siyasah* dan Klasifikasinya Pada Masa Kontemporer

Istilah *siyasah* dalam perspektif fikih klasik di muka tidak dapat dipisahkan dari semangat pembaharuan. Demikian itu terbukti pada masa pra-modern dan

⁹ Al-Maqrizi, nama lengkap Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir (766–845 H / 1365–1441 M), dikenal juga sebagai Abu al-Abbas Taqi ad-Din al-Maqrizi al-Husaini. Ia adalah seorang sejarawan terkemuka yang banyak menulis tentang Mesir. Berasal dari Ba’labak. Ia dilahirkan, dibesarkan, dan wafat di Kairo. Al-Maqrizi pernah menjabat sebagai pengawas pasar, khatib, dan imam di Kairo. Diantara karya monumentalnya adalah *Al-Mawā’iz wa Al-Itibār: Bi Žikr Al-Khuṭūṭ wa Al-Āṣār* yang familiar disebut *Khutat al-Maqrizi*. Az-Ziriklī, *Al-A’lām: Qāmūs Tarājim li Asyhar ar-Rijāl wa-an-Nisā’ min al-‘Arab wa-al-Musta’ribīn wa-al-Mustasyriqīn*, juz I, hlm. 177.

¹⁰ Ibn Nujaim, nama lengkap Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad (w. 970 H / 1563 M), adalah seorang ulama dan ahli fikih Hanafi dari Mesir. Karya terkenalnya diantaranya *Al-Asybah wa an-Nazair* (usul fikih), *Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq* (fikih delapan jilid). Az-Ziriklī, *Al-A’lām: Qāmūs Tarājim li Asyhar ar-Rijāl wa-an-Nisā’ min al-‘Arab wa-al-Musta’ribīn wa-al-Mustasyriqīn*, juz III, hlm. 330.

¹¹ Al-Miṣrī, *Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq*, juz V, hlm.11.

¹² Ahmad bin Abdul Ghani bin Umar Ibn Abidin (1238 H = 1823 M - 1307 H = 1889 M) adalah seorang ahli fikih Hanafi yang lahir dan wafat di Damaskus. Ia memulai karirnya dengan memberikan fatwa di beberapa kota kecil, kemudian diangkat sebagai anggota dewan fatwa bersama Sayyid Mahmud Hamza, Mufti Damaskus. Ibn Abidin dikenal atas kontribusinya yang signifikan dalam bidang hukum Islam dan fatwa. Az-Ziriklī, *Al-A’lām: Qāmūs Tarājim li Asyhar ar-Rijāl wa-an-Nisā’ min al-‘Arab wa-al-Musta’ribīn wa-al-Mustasyriqīn*, vol. I, hal. 152.

¹³ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*, juz IV, hlm. 15.

kontemporer terjadi diferensiasi istilah yang lebih sistematik, Istilah *siyasah syar'iyyah* mulai diformulasikan sebagai cabang tersendiri meluas ke berbagai sektor kehidupan umat.

Transformasi makna ini yang kemudian melahirkan paradigma baru kajian politik Islam. *siyasah syar'iyyah* kini tidak hanya sebagai hukum pidana *ta'zir*, tapi juga mencakup peraturan-peraturan keuangan negara (*siyasah maliyyah*), sistem peradilan (*siyasah qada'iyyah*), pelaksanaan kebijakan eksekutif (*tanfidh*), tata kelola administrasi (*idarah*), hingga pengaturan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh (*nizam al-hukm*).

Ragam istilah para fuqaha untuk menunjuk makna yang mirip dengan *siyasah* juga menunjukkan betapa kayanya khazanah pemikiran klasik. Di antaranya ialah istilah *al-ahkam al-sultaniyyah* (hukum-hukum pemerintahan), *tadbir ahl al-islam* (pengelolaan urusan masyarakat Islam), *al-siyasah al-mulkiyah* (kebijakan kenegaraan), *al-iyahah* (wilayah administratif), hingga *al-za'amah* atau *al-ri'asah* (kepemimpinan).¹⁴ Beragam istilah tersebut menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam sejak masa klasik hadir dalam berbagai bentuk, meski belum terbingkai dalam satu terminologi baku. Namun, semuanya tetap bermuara pada tujuan tunggal: menghadirkan kemaslahatan umum melalui instrumen hukum Islam.

Dalam kajian *siyasah syar'iyyah*, penting untuk menguraikan asal-usul konsep ini baik dari segi bahasa maupun makna hukum Islam yang terkandung di dalamnya. Secara linguistic kata *siyasah*, yang berasal dari akar kata *sasa al-amr* secara etimologis berarti mengatur, merawat, atau memimpin. Sementara itu, kata *syar'iyyah* berasal dari kata *syar'* yang bermakna jalan atau pedoman yang telah ditetapkan, yang mengarah pada pengertian aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui wahyu-Nya.

Istilah *siyasah syar'iyyah* secara terminologis mengandung dua dimensi. Dimensi pertama adalah pengelolaan hukum untuk mewujudkan kepentingan umum, mencakup upaya menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum. Dimensi kedua adalah pemahaman yang lebih spesifik, yakni fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi sosial.¹⁵ Oleh karena itu,

¹⁴ Selengkapnya lihat: Umar Anwār Az-Zaidānī, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah 'Inda Al-Juwainī: Qawā'iduhā wa Maqāṣiduhā* (Dār An-Nasyr Al-Islāmiyyah, 2011).

¹⁵ Ahwadzy, "The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia's Democratic System"; Lihat juga: Muhammad Arfan Ahwadzy dan Intihaul Fudhola, "Wazīr dalam Al-Qur'an dan

siyasah syar'iyyah tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tantangan zaman yang dihadapi umat. Di samping itu, pengertian *siyasah syar'iyyah* bisa dipahami dalam dua dimensi: pertama, dimensi yang lebih global ('am), yang merujuk pada kebijakan politik yang berpijak pada nilai-nilai syariat Islam dan mencakup seluruh aspek kehidupan umat. Dalam hal ini, *siyasah syar'iyyah* mencakup prinsip dasar bahwa Islam bukan hanya ajaran agama (*ad-din*), tetapi juga sistem hidup yang komprehensif untuk masyarakat (*manhaj al-hayah*). Sementara interpretasi *siyasah syar'iyyah* secara spesifik (*khas*) mengindikasikan seperangkat pengaturan yang berdasarkan pada refleksi filosofis/konstruksi teoritis (ijtihad) para pemegang kekuasaan untuk menangani realitas sosial masyarakat yang senantiasa berubah.


Sebagaimana maklum diketahui ilmu fikih terbagi dalam hukum tematik, misalnya dalam ranah '*ubudiyah, muamalah, jinayah, munakahat*, hingga *siyasah*. Seiring dengan luasnya cakupan fikih, pembahasan mengenai *siyāsah syar'iyyah* berkembang menjadi tema penting dalam mengatur urusan kenegaraan. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan ruang lingkupnya. Hanya saja, perbedaan tersebut bersifat teknis dalam klasifikasi, bukan prinsipil.

Diantaranya al-Māwardī membagi *siyāsah* ke dalam lima bagian: *siyāsah dustūriyyah* (konstitusional), *siyāsah qadā'iyyah* (peradilan), *siyāsah māliyyah* (keuangan), *siyāsah idāriyyah* (administrasi penyelenggaraan kebijakan negara), dan *siyāsah harbiyyah* (perang). Sementara Ibn Taymiyyah mengklasifikasikan *siyāsah* hanya ke dalam empat bidang, yakni *qadā'iyyah* (peradilan), *idāriyyah* (manajemen pemerintahan), *māliyyah* (keuangan), serta *dauliyah/khārijiyah* (hubungan internasional). Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, ruang lingkup *siyāsah syar'iyyah* diringkas menjadi tiga pokok, yakni: Pertama, Kebijakan politik konstitusional (*as-siyāsah as-dustūriyyah*). Kebijakan ini mencakup evaluasi mengenai bentuk negara (*syakhl al-hukumah*, hak-hak warga negara (*huquq al-afrad*), dan lembaga pemerintahan (*as-sultat*) meliputi pembentukan hukum (*tasyrī'iyyah*) oleh Lembaga Legislatif, penerapan hukum (*qadā'iyyah*) oleh Lembaga Yudikatif, dan pengelolaan pemerintahan (*tanfiziyyah*) oleh Lembaga

Aplikasinya terhadap Regulasi Penambahan Kabinet Merah-Putih Kajian Tafsīr Āyāt al-Ahkām dalam Q.S. Tāhā Ayat 29," AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, no. 1 (2025): 1, <https://ejournal.mahadalylirboyo.ac.id/index.php/attahbir/article/view/111>.

Eksekutif; *Kedua*, Kebijakan politik luar negeri (*as-siyāsah al-khārijīyyah*). Kebijakan ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hubungan antara warga muslim dengan warga non-muslim; *Ketiga*, Kebijakan politik keuangan (*as-siyāsah al-māliyyah*). Cakupan masalah dalam bagian ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.


Oleh karena *siyāsah* termasuk dalam ranah diktum *mu‘āmalah*, maka tidak mengherankan apabila kajian fikih siyasah merupakan wilayah fikih yang berbasis *ijtihādī*. Hal ini disebabkan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial-politik manusia pada umumnya tidak memiliki bentuk baku yang sepenuhnya tertuang dalam nash, melainkan membutuhkan penggalian hukum melalui metode ijtihad. Dengan demikian, ruang lingkup fikih siyasah bersifat dinamis dan elastis, selalu terbuka terhadap perubahan konteks sosial, politik, dan historis yang melingkapinya, selama tetap berorientasi pada prinsip dasar syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadahan.



**Skema 1. Kerangka Konseptual Kajian Fiqh Siyasah Berbasis Ijtihad
Dialektika Historis dalam Membaca Paradigma *Fiqh Siyasah***

Ragam pandang dalam memahami *siyasah* membentuk berbagai praktik ketatanegaraan berbeda antara umat islam di satu masa dan tempat dengan yang lainnya. Perbedaan ini semakin mengental ketika islam menghadapi kolonialisme barat pada abad ke-19 M. Disamping menguasai daerah-daerah islam, kolonialisme barat juga melakukan ekspor terhadap pemikiran dan ideologi-ideologi politik mereka. Hal ini mendapat respon dari umat islam, baik dengan cara menerima

secara utuh, menolak mentah-mentah, maupun mengapresiasinya dengan kritis, dalam arti mengambil nilai-nilai yang positif dan membuang nilai-nilai yang negatif.¹⁶



Skema 2. Ragam Pandang Hubungan Islam dan Politik

Tiga sikap ini berawal dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan ini. Sikap pertama lahir dari pemikiran bahwa al-Qur'an tidak memiliki sistem politik yang baku dan Nabi Muhammad Saw. tidak dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas Muhammad hanyalah sebagai penyampai wahyu tanpa pretensi untuk mendirikan negara.

Sedangkan sikap kedua lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an, ibarat super market, telah menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal ini dijabarkan pula oleh praktik Nabi dalam membangun Negara Madinah dan pemerintahan yang dilanjutkan oleh penerus beliau, al-Khulafa' al-Râsyidûn. Inilah yang mesti diteladani oleh umat Islam. Karenanya, kita tidak perlu meniru sistem politik Barat yang dipengaruhi oleh semangat sekularisme.

Di antara kedua kutub di atas, pemikiran ketiga menyatakan bahwa Islam tidak menyediakan sistem politik yang baku untuk diterapkan oleh umat Islam, akan tetapi Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai saja yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi. Karenanya, Islam tidak melarang umatnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar, termasuk dari Barat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Islam tidak

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), hlm. xxi-xxii.

menolak pemikiran tentang hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara atau tentang prinsip-prinsip demokrasi.¹⁷

Dinamika Perkembangan Fiqh Siyasah

Perkembangan politik dunia Islam tidak pernah berjalan dalam garis yang tunggal atau statis. Sejak keruntuhan Khilafah Utsmaniyah pada awal abad ke-20, dunia Islam mengalami pergeseran besar dalam sistem pemerintahan dan pemikiran politik. Negara-negara Muslim mulai membentuk sistem kenegaraan modern dengan mengadopsi berbagai bentuk pemerintahan seperti republik, monarki konstitusional, atau kerajaan absolut, yang sebagian besar mengambil inspirasi dari model Barat.¹⁸ Dalam situasi tersebut, banyak prinsip fiqh siyasah mengalami ketegangan antara idealisme hukum Islam dan realitas politik kontemporer yang sekuler dan pragmatis.

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, wacana fiqh siyasah tidak berhenti berkembang. Tantangan antangan yang dihadapi fiqh siyasah menjadi lebih kompleks. Kolonialisme yang melanda dunia Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah meruntuhkan banyak institusi politik Islam tradisional, termasuk kekhilifahan. Kekuasaan politik diambil alih oleh negara-negara kolonial yang menerapkan sistem hukum dan pemerintahan Barat. Akibatnya, banyak prinsip fiqh siyasah kehilangan relevansinya di ruang publik karena digantikan oleh sistem sekuler. Pada masa inilah, mulai muncul gerakan-gerakan pembaruan Islam yang mencoba menghidupkan kembali gagasan politik Islam, baik dalam bentuk gerakan sosial maupun institusi politik formal. Dinamika-dinamika yang berkembang dalam diskursus fikih siyasah dewasa ini setidaknya terangkum dalam poin-poin berikut:

1. Integrasi Fiqh Siyasah dengan Politik Modern

Dinamika ini terus berlanjut di era kontemporer. Berbagai negara Muslim mengalami transformasi besar dalam sistem politiknya, mulai dari sistem kerajaan, militeristik, hingga demokrasi parlementer. Fiqh siyasah pun mengalami kebangkitan, namun dalam wajah yang lebih plural dan dialogis. Beberapa pemikir Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi misalnya, berusaha membangun

¹⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. xxii.

¹⁸ Ismiwati Intan Soraya dkk., “Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraaan di Negara Muslim,” *Siyasah* 5, no. 1 (2025): 93–108, <https://doi.org/10.32332/9rpyqw61>.

jembanan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip modern seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Ia menyampaikan bahwa fiqh siyasah tidak harus kaku dan literal, melainkan harus kontekstual dan progresif, agar tetap dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Di Indonesia, dinamika fiqh siyasah sangat dipengaruhi oleh pemahaman atas pendidikan politik seperti ideologi negara (Pancasila), konstitusi negara (UUD 1945), lembaga-lembaga negara, hak-hak dasar warga negara, wawasan kebangsaan, dan etika politik. Negara Indonesia memang tidak menganut sistem pemerintahan Islam secara formal. Hanya saja nilai-nilai fiqh siyasah tetap hadir melalui peran organisasi kemasyarakatan Islam, partai politik berbasis Islam, dan fatwa-fatwa keagamaan yang ikut memengaruhi kebijakan publik. Perdebatan mengenai penerapan syariat Islam, hubungan agama dan negara, serta moralitas politik menjadi bagian penting dalam kehidupan politik nasional.¹⁹ Pendidikan politik semacam ini yang menurut Prof. Masykuri Abdillah merupakan upaya para pengkaji ilmu fiqh siyasah di seluruh lembaga pendidikan islam karena mereka akan menjadi calon-calon para intelektual muslim yang berkewajiban memberikan pencerahan kepada umat.²⁰ Bagi kalangan pesantren, pendidikan politik ini akan lebih efektif jika ia juga dilakukan dengan pendekatan agama, yakni dengan menerjemahkan ide-ide tentang negara modern itu dalam bahasa agama, atau mengintegrasikannya dengan pengajaran ilmu agama islam yang membahas tentang tata negara (*fiqh siyasah*).

Tentu saja, pendekatan dalam pengajaran fiqh siyasah di pesantren tidak sama dengan di perguruan tinggi. Jika pengajaran di perguruan tinggi menekankan pendekatan normatif dan historis baik pada masa klasik maupun kontemporer, di pesantren pengajaran ini lebih ditekankan pada aspek normatif dan empiris pada masa kini dengan bahasa yang lebih popular. Di samping itu, jika dalam ilmu-ilmu agama pada umumnya yang diajarkan di pesantren adalah kitab-kitab yang disusun pada masa klasik dan pertengahan, sebaiknya dalam bidang fikih siyasah ini perlu

¹⁹ Masykuri Abdillah, “Aktualisasi Islam Dan Keindonesiaan Dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila,” *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1100>.

²⁰ Dalam kenyataannya, selama ini fikih siyasah secara khusus hanya diajarkan di lingkungan perguruan tinggi, terutama di Fakultas Syariah. Tidak banyak pesantren yang memiliki perhatian yang cukup tentang fikih siyasah ini, padahal ia sebenarnya merupakan bagian dari ilmu fikih. Selengkapnya lihat: Masykuri Abdillah, *Islam Dan Etika Kehidupan Berbangsa* (Mizan, 2024), hlm. 148.

diajarkan tidak hanya kitab-kitab *turas* (kitab kuning), tetapi juga kitab-kitab kontemporer (kitab putih). Hal ini disebabkan disamping karena fikih siyasah klasik tidak membicarakan sistem negara modern, juga karena pada umumnya penulisnya kurang independen berhadapan dengan penguasa. Sedangkan fikih siyasah kontemporer umumnya membahas sistem negara modern dan penulisnya relatif lebih independen.²¹

Selain itu, di beberapa negara Muslim lainnya, pemahaman yang sempit terhadap fiqh siyasah justru melahirkan ekstremisme politik dan radikalisme keagamaan. Gerakan-gerakan ini sering mengklaim legitimasi syariat untuk menolak demokrasi dan menghalalkan kekerasan atas nama penegakan hukum Islam.

Fiqh siyasah pada mulanya berkembang dalam konteks sistem khilafah klasik yang sarat dengan nuansa otoritas keagamaan dan politik. Namun, dinamika sosial-politik kontemporer menuntut integrasi fiqh siyasah dengan sistem politik modern, khususnya demokrasi dan konstitusi negara bangsa. Integrasi ini tidak sekadar membandingkan *syūrā* dengan demokrasi, melainkan upaya menemukan titik temu antara prinsip-prinsip syar‘i dengan praktik politik yang diakui secara global.

Dalam konteks ini, demokrasi dipahami bukan sebagai lawan dari *syūrā*, melainkan sebagai instrumen baru untuk mengaktualisasikan nilai partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki kelenturan epistemik: ia mampu berdialog dengan sistem konstitusional, menafsirkan ulang otoritas politik, dan tetap menjaga relevansi prinsip-prinsip syari‘ah di era negara bangsa. Dengan demikian, fiqh siyasah bukan hanya warisan masa lalu, melainkan perangkat normatif yang hidup dan adaptif terhadap modernitas politik.

2. Kontekstualisasi Maqāṣid asy-Syarī‘ah

Dimensi maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan fiqh siyasah dewasa ini. Fiqh tidak lagi cukup dipahami sebatas struktur legal-formal, tetapi juga harus diarahkan kepada tujuan-tujuan universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas sosial. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai kerangka etik, fiqh siyasah dapat menempatkan hukum Islam sebagai instrumen

²¹ Abdillah, *Islam Dan Etika Kehidupan Berbangsa*, hlm. 149.

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang melindungi hak-hak dasar manusia.

Dalam praktiknya, pendekatan maqāṣid memberikan ruang bagi negara untuk menolak radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Prinsip hifż an-nafs (menjaga jiwa) meniscayakan penolakan terhadap kekerasan, sementara hifż ad-dīn (menjaga agama) menekankan agar agama tidak dijadikan alat legitimasi bagi tindakan destruktif. Dengan demikian, maqāṣid asy-syarī‘ah meneguhkan posisi fiqh siyasah sebagai fondasi normatif bagi pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan publik sekaligus menjaga harmoni sosial.

3. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil

Diskursus kontemporer tentang fiqh siyasah tidak dapat dilepaskan dari isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Di tengah realitas masyarakat modern yang plural, fiqh siyasah dituntut untuk mengakomodasi keberagaman agama, etnis, dan gender dalam kerangka kewargaan. Dengan demikian, hukum Islam dalam perspektif siyasah merupakan upaya untuk menjamin martabat manusia dihormati secara universal. Di samping itu, kontekstualisasi fiqh siyasah pada isu pluralisme menegaskan pentingnya menjamin hak-hak minoritas sebagai bagian integral dari masyarakat. Dalam kerangka ini, pluralisme sebagai realitas sosial yang harus dikelola dengan prinsip toleransi, keadilan, dan kesetaraan sipil.²²

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki dua sisi: ia bisa menjadi alat untuk membangun peradaban yang adil, atau justru menjadi legitimasi bagi kekuasaan otoriter jika disalahgunakan. Dari dinamika yang berkembang ini, terlihat fiqh siyasah bukanlah sistem yang stagnan. Ia bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka untuk dikaji ulang sesuai kebutuhan zaman. Perkembangannya bergantung pada sejauh mana umat Islam mampu membaca ulang sumber-sumber Islam dalam cahaya realitas kontemporer, serta berani membangun sistem politik yang berakar pada nilai-nilai Islam tanpa kehilangan relevansinya di tengah masyarakat global yang terus berubah. Oleh karena itu, kajian fiqh siyasah hari ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang

²² Konsep terkait pluralisme dapat dibaca: Muhammad Arfan Ahwadzy dan Abdurrahman Kafabihi, “Paham Relativitas Kebenaran Dalam Pluralisme Agama Abdul Karim Soroush,” *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 5, no. 1 (2025): 26–45, <https://doi.org/10.58572/hkm.v5i1.147>.

masa depan umat Islam dalam membangun tatanan politik yang berkeadaban, inklusif, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Diskursus fiqh siyasah menunjukkan perkembangan dinamis yang senantiasa dipengaruhi perubahan sosial-politik, dengan tetap berpijak pada prinsip syariah yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan substansinya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menegaskan posisi fiqh siyasah sebagai kerangka konseptual yang menjembatani antara warisan intelektual klasik dan kebutuhan politik modern, sekaligus memperkaya wacana akademik tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan pijakan normatif dan etis bagi perumusan kebijakan publik, penguatan peran hukum Islam dalam sistem politik nasional, serta pengembangan model pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan global.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. “Aktualisasi Islam Dan Keindonesiaan Dalam Koteks Ideologi Negara Pancasila.” *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1100>.
- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Etika Kehidupan Berbangsa*. Mizan, 2024.
- Abdillah, Masykuri. “Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 263–86.
- Ahwadzy, Muhammad Arfan. “The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia’s Democratic System: The Perspective of Abdul Wahhab Khallaf.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 3, no. 1 (2025): 1–23. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.25>.
- Ahwadzy, Muhammad Arfan, dan Intihaul Fudhola. “Wazīr dalam Al-Qur’ān dan Aplikasinya terhadap Regulasi Penambahan Kabinet Merah-Putih Kajian Tafsīr Āyāt al-Ahkām dalam Q.S. Tāhā Ayat 29.” *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur’ān dan Tafsir* 2, no. 1 (2025): 1. <https://ejournal.mahadalylirboyo.ac.id/index.php/attahbir/article/view/111>.

- Ahwadzy, Muhammad Arfan, dan Abdurrahman Kafabih. “Paham Relativitas Kebenaran Dalam Pluralisme Agama Abdul Karim Soroush.” *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 5, no. 1 (2025): 26–45. <https://doi.org/10.58572/hkm.v5i1.147>.
- Al-Jauziyyah, Syams ad-Din Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'iin 'An Rabb al-'Alamin*. Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Miṣrī, Zainuddīn Ibn Nujaim. *Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq*. Dār al-Kitāb al-Islāmi, 1431.
- Asshiddiqie, Jimly. “Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Dan Bernegera.” *Jurnal Pembumian Pancasila* 4, no. 1 (2024): 21–29. <https://doi.org/10.63758/jpp.v4i1.38>.
- Aykar, Naslul, dan Muhammad Arfan Ahwadzy. “Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih.” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>.
- Az-Zaidānī, Umar Anwār. *As-Siyāsah As-Syar'iyyah 'Inda Al-Juwainī: Qawā'iduhā wa Maqāsiduhā*. Dār An-Nasyr Al-Islāmiyyah, 2011.
- Az-Ziriklī, Khair ad-Dīn. *Al-A'lām: Qāmūs Tarājim li Asyhar ar-Rijāl wa-an-Nisā' min al-'Arab wa-al-Musta'ribīn wa-al-Mustasyriqīn*. Dār Al-'Ilm, t.t.
- Firmansyah, Windy Riyani, dan Nyimas Lidya Putri. “Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Siyasah* 3, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz. *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*. Dār al-Fikr, 1992.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- M.a, Lady, Rizky Anugrah I.b, Monalisa, dan Wahyu A.j. “Kedudukan Komisi Nasional Ham Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan.” *Siyasah* 1, no. 1 (2021): 76–93. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/3752>.

Soraya, Ismiwati Intan, Aziza Aziz Rahmaningsih, dan Firmansyah. “Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan di Negara Muslim.” *Siyasah* 5, no. 1 (2025): 93–108. <https://doi.org/10.32332/9rpyqw61>.